

# PEMANFAATAN WAKAF UANG DALAM MENGEMBANGKAN BISNIS PETERNAK BINAAN BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

Nama Mahasiswa : Ananda Irwina Safitri  
NIM : 1031810006  
Pembimbing : Dr. Bambang Tutuko, S.E., M.M., CFP®

## ABSTRAK

Di Indonesia wakaf tidak hanya wakaf benda tetap tetapi juga wakaf benda bergerak (wakaf uang). Wakaf tercantum dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 yang diawasi oleh badan wakaf Indonesia (BWI). Pemberian modal bisnis yang sudah banyak digunakan salah satunya menggunakan wakaf uang. Salah satunya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang melakukan pemanfaatan wakaf uang untuk modal bisnis. Pemanfaatan wakaf uang juga terdapat risiko yang harus dihadapi seperti kegagalan atau kerugian dalam melaksanakan bisnis, maka perlunya mitigasi resiko untuk mengurangi hal tersebut. Penelitian ini berfokus pada manfaat wakaf uang untuk memberikan dukungan kepada UMKM dalam mengembangkan bisnis ternak. Wakaf uang sudah diterapkan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang pengelolaan wakaf uangnya digunakan secara produktif untuk UMKM seperti bisnis ternak sapi di desa Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur yang sudah berjalan sejak tahun 2019. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang mana melakukan pengumpulan data melalui wawancara maupun studi dokumentasi sesuai dengan kejadian yang alami di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan bisnis ternak menggunakan modal wakaf uang yang menggunakan indikator keberhasilan bisnis yakni modal dengan persentase 100%, pendapatan dengan persentase 12%, volume penjualan dengan persentase 1,12%, output produksi dengan persentase 0,000008% dan tenaga kerja dengan persentase 0%. Sehingga dapat dibuktikan bahwa penggunaan modal dari wakaf uang menguntungkan.

**Kata Kunci:** Wakaf Uang, Pemanfaatan Wakaf Uang, Mengembangkan Bisnis, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, Bisnis Ternak Sapi